



M A K L U M A T
No. 120/DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 120/DKPP-PKE-VII/2018 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadukan Sdr. Greta Santismara selaku kuasa khusus Sdr. Dapis Gumay dan Sdr. Andi Susianto sebagai Pengadu serta Ketua, Anggota dan Staf Panwas Kab. Empat Lawang a.n Sdr. Rudi Yanto, Sdr. Andri Longan, Sdr. Martin, Sdr. Riko Hendra, Sdr. Nurlaili sebagai Teradu I, II, III, IV, dan V dalam Sidang DKPP pada Rabu 8 Agustus 2018, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; (2) Merehabilitasi nama baik Teradu I Sdr. Rudi Yanto, Teradu II Sdr. Andri Logan, Teradu III Sdr. Martin selaku Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Empat Lawang terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (3) Merehabilitasi nama baik Teradu IV Sdr. Riko Hendra dan Teradu V Sdr. Nurlaili selaku Staf Sekretariat Panwas Kabupaten Empat Lawang terhitung sejak Putusan ini dibacakan; (4) Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan (5) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Rabu 8 Agustus 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Kamis 5 Juli 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 8 Agustus 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Fritz Edward Siregar, SH, LL.M PhD